



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1); dan
- b. Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 36 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 39 dan angka 40, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
12. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Provinsi.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dibayarkan oleh APBD Semesta Berencana Provinsi.
19. Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dan Kelompok Ahli Bidang Hukum.
20. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

21. Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
22. Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
23. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
24. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
25. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Non PNS yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
28. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
29. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
30. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi PNS beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang sah.
33. Bukti Pengeluaran adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.

34. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Orang Pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
  35. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
  36. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi.
  37. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  38. Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa Perjalanan Dinas seperti hotel, hostel, resor, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
  39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  40. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga diluar Pemerintah Provinsi;

- c. pelaksanaan paket pertemuan (*meeting*) dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam ibu kota Provinsi atau di Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi;
  - d. pengumandahan (*detasering*) atau penugasan sementara waktu;
  - e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas kota tempat kedudukan; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk:
- a. kegiatan reses, sosialisasi Peraturan Daerah, dan kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang pendamping;
  - b. kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah; dan
  - c. kegiatan bagi UPTD dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas; dan
  - b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan oleh pelaksana SPD berdasarkan keputusan pindah.
- (2) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar diterbitkannya SPD.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
  - (2) Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan dalam rangka:
    - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
    - b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
    - c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
    - d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
  - (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
    - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
    - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi/taksi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput dan mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah, meliputi:
  - a. biaya transportasi PNS;
  - b. biaya transportasi keluarga; dan
  - c. biaya pengepakan barang.

- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA/Perubahan DPA SKPD penerbit SPD.
  - (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara *Lumpsum* dan Biaya Riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas.
  - (5) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung secara rampung.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Khusus pelaksanaan paket pertemuan (*meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, komponen Perjalanan Dinas yang dapat diberikan yaitu:
    - a. untuk narasumber PNS/Orang Pribadi/badan usaha/TNI/Polri dari luar daerah Provinsi meliputi:
      - 1) biaya tiket; dan/atau
      - 2) penginapan; dan/atau
      - 3) uang harian.
    - b. untuk peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota meliputi:
      - 1) uang saku; dan/atau
      - 2) pengganti uang transportasi.
  - (2) Paket pertemuan (*meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara *half day/full day/full board/residence*.
  - (3) Pengganti uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dapat diberikan kepada yang ditugaskan sebagai:
    - a. *sekaa gong*;
    - b. *sekaa santi*;
    - c. instruktur senam; dan
    - d. korps musik.
  - (4) Besaran satuan biaya uang saku dan pengganti uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Satuan Biaya.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat Penginapan.

- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan:
    - a. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
    - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
  - (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/PNS dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/ seminar/ pelatihan/ konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Provinsi, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan Penginapan.
  - (4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. pelaksana SPD diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya Penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas; dan
    - b. biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum*.
  - (5) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi, kecuali pada ayat (4).
  - (6) Besaran satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Orang Pribadi yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas berkewajiban mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
  - (2) Persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Surat Perintah Tugas dan SPD dari Pejabat Yang Berwenang.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yakni:

- a. Gubernur bagi:
    - 1. Gubernur;
    - 2. Wakil Gubernur; dan
    - 3. Sekretaris Daerah.
  - b. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara bagi:
    - 1. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
    - 2. Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
    - 3. Anggota DPRD.
  - c. Sekretaris Daerah bagi:
    - 1. Asisten;
    - 2. Staf Ahli;
    - 3. Sekretaris DPRD;
    - 4. Inspektur Daerah;
    - 5. Kepala Dinas;
    - 6. Kepala Badan; dan
    - 7. Kepala Biro.
  - d. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, bagi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, pejabat dan staf bawahannya serta Orang Pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing; dan
  - e. Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah
- (2) Khusus untuk kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan atas ijin Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui surat atau pemberitahuan pesan elektronik.
  - (4) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yakni:
  - a. Gubernur bagi:
    - 1. Gubernur;
    - 2. Wakil Gubernur; dan
    - 3. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris DPRD bagi:
    - 1. Ketua DPRD/Ketua DPRD Sementara;
    - 2. Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
    - 3. Anggota DPRD.
  - c. Sekretaris Daerah bagi:
    - 1. Asisten; dan
    - 2. Staf Ahli.

- d. Asisten sesuai bidangnya bagi:
    - 1. Inspektur Daerah;
    - 2. Sekretaris DPRD;
    - 3. Kepala Dinas;
    - 4. Kepala Badan; dan
    - 5. Kepala Biro.
  - e. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro bagi pejabat satu eselon dibawahnya, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, dan Pejabat Fungsional serta Orang Pribadi;
  - f. Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf;
  - g. Direktur Rumah Sakit bagi Wakil Direktur dan Pejabat Fungsional serta staf dan Orang Pribadi; dan
  - h. Kepala sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
- (2) Penandatanganan SPD kembali ke tempat kedudukan dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, dan para Kepala Biro;
  - b. Sekretaris DPRD bagi Ketua/Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua/Wakil Ketua Sementara, dan Anggota DPRD;
  - c. Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas;
  - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, eselon IV, Pejabat Fungsional, dan staf serta Pegawai Tidak Tetap serta Orang Pribadi di Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sekolah bagi kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah.
- (3) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat pelaksana tugas/pejabat pelaksana harian.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam bentuk surat penugasan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (2) Dalam hal ada perubahan Surat Perintah Tugas dan/atau SPD, dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Surat Perintah Tugas, SPD, dan laporan merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, termasuk sopir dilaporkan sekaligus oleh pelaksana Perjalanan Dinas.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dihapus.
- (2) Pembebanan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPD, disertai bukti tanda terima uang Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPD dicantumkan:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas, menerbitkan SPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang ditanggung panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar /kepala bandara/perusahaan transportasi;
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan/atau
  - c. surat pernyataan dari pelaksana tugas yang menyatakan jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akibat bencana alam/*force major*.

- (3) PA/KPA berdasarkan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD berkenaan berdasarkan dokumen sebagai dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tambahan uang harian, biaya Penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Surat Perintah, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya Penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau Penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya pembatalan transportasi atau biaya Penginapan atau Biaya Riil lainnya; dan/atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya Penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Satuan biaya tiket sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar sesuai biaya riil.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

19. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melampirkan dokumen:
  - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*airport tax/boarding pass* bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran biaya transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa daftar rincian Perjalanan Dinas dan perhitungan rampung yang diketahui oleh PA/KPA;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang mencantumkan nomor plat kendaraan bermotor, nama dan tanda tangan sopir penyedia transportasi; dan/atau
  - f. bukti pembayaran tempat menginap lainnya berupa *bill* Penginapan/kuitansi atau bukti pembayaran lainnya seperti pembelian/pembayaran melalui travel dan pembelian/pembayaran *online*.
- (2) Khusus pertanggungjawaban Perjalanan Dinas jabatan dalam pelaksanaan paket pertemuan (*meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk narasumber PNS/ Orang Pribadi/ badan usaha/TNI/Polri dari luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, melampirkan dokumen:
    - 1) Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;

- 2) bukti pembayaran biaya transportasi dan/atau yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - 3) bukti pembayaran uang harian; dan/atau
  - 4) bukti pembayaran penginapan.
- b. untuk peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, melampirkan dokumen berupa daftar penerimaan uang saku dan uang pengganti transportasi.
20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), melampirkan dokumen:

- a. fotokopi Keputusan Pindah;
- b. SPD yang telah ditandatangani Pejabat Yang Berwenang;
- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri melampirkan dokumen:

- a. surat ijin pemerintah;
- b. surat perintah tugas;
- c. SPD;
- d. *Exit Permit*;
- e. Visa;
- f. bukti pembayaran *fiscal*;
- g. tiket pesawat;
- h. *boarding pass*;
- i. *airport tax*;
- j. biaya akomodasi; dan
- k. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

22. Lampiran II, Lampiran XII, dan Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran XII, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 33 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
 TENTANG PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA TEMPAT KEDUDUKAN	DALAM KOTA TEMPAT KEDUDUKAN	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000

18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN XII  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

A. Format Surat Perjalanan Dinas dari Gubernur

1. Tampak/halaman depan



GUBERNUR BALI

Nomor :  
Lembar ke:

SURAT PERJALANAN DINAS  
( S P D )

1.	Pejabat yang memberikan perintah	:	
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintah melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan dari instansi	:	b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Transportasi yang digunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.
	b. Tanggal berangkat	:	b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	:	c.
8.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	a.
	b. Akun	:	b.
9.	Keterangan	:	

Dikeluarkan di.....Tanggal, .....  
GUBERNUR BALI,

2. Tampak/halaman belakang

		I	Berangkat dari :..... (Tempat Kedudukan) Ke :..... Pada tanggal :..... Pejabat berwenang menerbitkan SPD (.....) NIP.
II	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
III	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
IV	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
V	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
VI	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		
VII	Catatan lain-lain		
VIII	<p><b>PERHATIAN:</b> Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>		

- B. Format Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang  
 1. Tampak/halaman depan



KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

Nomor :  
 Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS  
 ( S P D )

1.	Pejabat yang memberikan perintah	:	
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintah melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan dari instansi	:	b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Transportasi yang digunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.
	b. Tanggal berangkat	:	b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	:	c.
8.	Pengikut : Nama NIP	:	
	1. 2. 3. 4. dst		
9.	Pembebanan Anggaran		
	c. Instansi	:	a.
	d. Akun	:	b.
10.	Keterangan	:	

Dikeluarkan di.....Tanggal.....  
 Nama Jabatan

NAMA JELAS  
 Pangkat  
 NIP.

2. Tampak/halaman belakang

		I	Berangkat dari :..... (Tempat Kedudukan) Ke :..... Pada tanggal :..... Pejabat berwenang menerbitkan SPD (.....) NIP.
II	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
III	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
IV	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
V	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		Berangkat dari :..... Ke :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.
VI	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :..... (.....) NIP.		
VII	Catatan lain-lain		
VIII	<p><b>PERHATIAN:</b>                  Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>		

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



ttd

WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
 TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

WILAYAH/NEGARA	BIAYA TIKET PP (USD)			KETERANGAN
	EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.773	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Francisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Buenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959

	1	2	3	4	5
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Roma	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moskow	9.537	7.206	5.143	
50	Praha	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				

	1	2	3	4	5
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	8.902	7.216	
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Khairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Baku	13.234	8.556	2.281	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	

	1	2	3	4	5
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	ASIA SELATAN				
98	Kabul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Dilli	747	491	350	
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
112	Johor Bahru	1.195	911	525	
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
115	Kuching	2.659	1.900	364	
116	Manila	2.453	1.614	1.150	
117	Penang	918	766	545	
118	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
119	Singapura	991	673	403	
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
121	Yangon	1.468	1.212	1.053	
122	Tawau	1.894	1.427	694	
123	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
124	Canberra	6.304	6.304	2.500	
125	Darwin	6.689	4.900	3.964	
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
127	Noumea	6.940	5.917	1.916	
128	Perth	5.771	1.801	1.525	
129	Port Moresby	17.090	13.853	8.252	
130	Suva	12.668	4.461	2.669	
131	Sydney	4.629	4.273	2.557	

	1	2	3	4	5
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
133	Wellinton	11.750	9.830	4.102	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE